

# Buletin Bawaslu DIY

VOL.02 NOMOR 01/JUNI 2021

## REFLEKSI PILKADA 2020

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>4 PUBLIKASI</b><br/>         Triwulan I TA 2021: Komitmen untuk Lebih Baik. Bawaslu DIY Meraih Penghargaan sebagai Bawaslu Informatif. Skor IKPA Bawaslu DIY Capai 94.03%. Bawaslu DIY Sosialisasikan Draf Inisiasi Desa Peduli Demokrasi. Sambut HUT Bawaslu Ke 13, Bawaslu DIY Bagi-bagi Masker di Titik 0 Kilometer. Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan Pelayanan Informasi Bersama Fritz Edward Siregar. Tiga Perempuan Inspiratif Berbicara tentang Strategi Komunikasi Keterlibatan Perempuan Dalam Politik.</p> | <p><b>1 TAJUK</b><br/>         Menyongsong Pemilu Serentak 2024</p> <p><b>2 OPINI</b><br/>         Strategi Komunikasi Meningkatkan Keterlibatan Perempuan Dalam Politik</p> <p><b>3 LAPORAN UTAMA</b><br/>         Membangun Kesadaran Demokrasi Berbasis Desa. Melawan Politik Uang Dari Desa. Pelanggaran Pemilihan Dalam Angka. Media Sosial dan Pengawasan.</p> <p><b>5 GALLERY</b><br/>         Foto Dokumentasi</p> |
|---|--|



Pengawasan Sortir dan Lipat Surat Suara di Gudang KPU Gunungkidul  
 (Foto : Humas Bawaslu DIY)



9 772722 735003



**OPINI****Strategi Komunikasi Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Politik – 2**  
Oleh: Sutrisnowati

Berkembangnya isu tentang keterlibatan perempuan dalam politik mendorong diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang *affirmative action* pada masa pasca orde baru. Kebijakan *affirmative action* dengan sistem kuota pertama kali dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

**LAPORAN UTAMA****Membangun Kesadaran Demokrasi Berbasis Desa – 5**  
Oleh: Rheza Firmansyah

Dalam pelaksanaannya praktik demokrasi ini identik dengan gelaran pemilihan baik itu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah, bahkan hingga tingkat pemilihan kepala desa.

**Melawan Politik Uang Dari Desa – 7**  
Oleh: Mugi Hartana

Gerakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat desa untuk berkomitmen menolak praktik politik uang dalam setiap kontestasi demokrasi. Ada ragam alasan mengapa kesadaran ini dapat tumbuh bersama meski tertatih pelan.

**Pelanggaran Pemilihan Dalam Angka – 9**  
Oleh: Aulia Rifqi Hidayat, SH

Secara garis besar, jumlah temuan dan laporan ada 35 (tiga puluh lima) yang ditangani oleh Bawaslu se-DIY. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) temuan dan laporan diregister, dan sebanyak 5 (lima) laporan dinyatakan tidak dapat diregister. Adapun penyebabnya, karena kelima laporan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

**Media Sosial dan Pengawasan – 11**  
Oleh: Sevy Kusdianita

Pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu atau pemilihan yang melibatkan media sosial tentu saja tidak luput dari pengawasan Bawaslu, terlebih media sosial meninggalkan jejak digital sehingga dapat ditelusuri.

**PUBLIKASI****Triwulan I TA 2021: Komitmen Untuk Lebih Baik – 13**  
Oleh: Mutia Utami

Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta pada tahun 2021 berkomitmen penuh untuk lebih baik. Hal ini diawali dengan adanya kegiatan Sosialisasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2021 dengan narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

**Bawaslu DIY meraih penghargaan sebagai Bawaslu Informatif – 16**  
Oleh: Yasir Alhuda

Bawaslu DIY mendapatkan rentang penilaian 87,5 – 100 yang merupakan rentang nilai untuk kategori Informatif. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu DIY mempunyai kinerja baik dalam memberikan layanan keterbukaan informasi terhadap public.

**Skor IKPA Bawaslu DIY Capai 94,03% – 17**  
Oleh: Sevy Kusdianita

Pada tahun 2020, Bawaslu DIY meraih skor IKPA sebesar 94,03 persen. Hal ini berarti Bawaslu DIY dinilai telah baik dalam melaksanakan anggaran.

**Bawaslu DIY Sosialisasikan Draf Inisiasi Desa/Kelurahan Peduli Demokrasi – 18**  
Oleh: Yasir Alhuda

Desa atau Kelurahan peduli demokrasi (PeDe) adalah desa yang berkomitmen, meneguhkan dirinya menjadi kawasan wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi substansial dalam sendi kehidupan bermasyarakat, dengan mengorganisasikan segenap sumber daya yang ada.

**Sambut HUT Bawaslu Ke-13, Bawaslu DIY Bagi-Bagi Masker di Titik Nol Kilometer – 19**  
Oleh: Sevy Kusdianita

Menyambut ulang tahun Bawaslu ke-13, Bawaslu DIY melaksanakan aksi sosial bagi-bagi masker di Titik Nol Yogyakarta. Selain sebagai salah satu rangkaian kegiatan memperingati 13 Tahun Bawaslu, aksi ini merupakan bentuk kepedulian Bawaslu DIY untuk melawan Covid-19 bersama masyarakat.

**Tiga Perempuan Inspiratif Berbicara Tentang Strategi Komunikasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik – 21**  
Oleh : Intan Fransiska Riyan Sahara

Dialog ini dihadiri oleh tiga pembicara inspiratif yaitu Sutrisnowati (Anggota Bawaslu DIY), Endang Wihdadingtyas (Anggota Bawaslu RI 2012-2017) dan, Siti Ghoniyatun (Anggota KPU DIY).

**Gallery**

Oleh: Syariful Hidayatulloh





## MENYONGSONG PEMILU SERENTAK 2024

Oleh : Hasto Pambudi Tomo

(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bawaslu DIY)

### SALAM AWAS,

Pada 15 Maret 2021, Komisi II DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rapat dengar pendapat ini pada intinya membahas persiapan rencana Penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 dan Pemilihan<sup>1</sup> serentak 2024. Ada 5 (lima) poin yang diminta oleh Komisi II terhadap penyelenggara Pemilu dalam perencanaan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.

*Pertama*, rincian tahapan dan waktu Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Kedua*, anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Ketiga*, sinkronisasi pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), KPU RI dengan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) serta sinkronisasi data pemilih terkait pemutakhiran data pemilih di luar Negeri. *Keempat*, koordinasi, konsolidasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 antara lain dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, TNI, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pemerintah Daerah dan partai politik. *Kelima*, penjelasan dasar hukum terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 seperti SIPOL, SIDALIH, SILON, SILOG, SIDAPIL, SIDAKAM, dan SIREKAP.

Sekedar menyegarkan ingatan publik. Pada perhelatan Pemilu Serentak 2019, tidak sedikit dinamika yang turut mewarnai tahapan Pemilu. Misalnya saja berkaitan dengan penyusunan Daftar Pemilih yang cukup memakan energi yang tidak sedikit karena banyak ditemukan kegandaan. Bahkan efek yang timbul pasca hari pemungutan suara, media memberitakan sebanyak 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit (Kompas, 22/01/2020). Jumlah tersebut termasuk data dari jajaran Pengawas Pemilu dan Kepolisian. Pada sisi yang lain, politik uang juga turut menambah daftar panjang dinamika penyelenggaraan Pemilu dewasa ini.

Tahun 2020, Indonesia kembali menggelar Pemilihan Serentak di 270 Daerah yang tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dalam catatan Bawaslu, terdapat enam aspek evaluasi Pemilihan Serentak 2020. *Pertama*, dari sisi pandemik yang membuat adanya protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran Covid-19. Adanya penyelenggara pemilihan yang dinyatakan reaktif, berakibat pada jumlah penyelenggara di TPS. *Ketiga*, aspek penyelenggaraan, misalnya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak ditempel atau perlakuan petugas yang berbeda terhadap kasus yang sama. *Keempat*, pemahaman dan kemandirian penyelenggara pemilihan di setiap daerah berpengaruh langsung terhadap kualitas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. *Kelima*, dari sisi penggunaan sistem informasi. Dalam mendokumentasikan hasil penghitungan suara, Sirekap dan Siwaslu menggunakan metode yang hampir sama yaitu memfoto C.Hasil-KWK dan mengirimkannya melalui aplikasi Android. Pada praktiknya, penggunaan Sirekap belum maksimal dalam mengumpulkan data hasil dari setiap TPS. *Keenam*, tantangan kondisi alam. Pelaksanaan pilkada di bulan Desember dengan kondisi musim hujan yang berpotensi mengganggu tahapan pemilihan khususnya pada pengamanan perlengkapan pemungutan suara, distribusi logistik, dan proses pemungutan suara.

Bisa dibayangkan, berbagai dinamika antara Pemilu Serentak 2019 dan Pemilihan Serentak 2020 akan terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Padahal, pada sisi yang lain, sumber daya manusia khususnya Penyelenggara Pemilu sendiri tidak permanen seluruhnya. Pada jajaran tingkat Kecamatan ke bawah, penyelenggara Pemilu masih bersifat *ad hoc*. Dengan kata lain, kemampuan dan pemahaman penyelenggara di tingkat ini hanya bersifat insidental saja.

1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota



## STRATEGI KOMUNIKASI MENINGKATKAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

Oleh : **Sutrisnowati, SH., MH., M.PSI**

(Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY)

"Alasan Kurangnya Politisi Perempuan Adalah Terlalu Banyak Kesulitan Memoles (*make up*) Dua Wajah".

(Maureen Murphy)

Ungkapan Maureen Murphy diatas adalah nyata dihadapi perempuan dalam kiprahnya di dunia politik. Oleh karena itu membahas tema perempuan dan komunikasi politik menjadi kajian yang menarik. Hal ini disebabkan stigma umum bahwa perempuan tidak mampu berpolitik dan hadir seutuhnya dalam kancah politik. Menarik untuk dicermati bahwa perjuangan perempuan untuk menyuarakan aspirasinya telah berlangsung cukup lama baik di Indonesia maupun secara global. Diawal abad ke-21, lebih dari 95% negara di dunia menjamin dua hak demokratis perempuan yang paling mendasar, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to be candidate*). Meskipun kedua hak tersebut sudah diakui oleh banyak negara sebagai hak dasar manusia tanpa adanya *bias gender*, bagi perempuan hak tersebut didapat melalui proses perjuangan yang panjang (Sugiharto, 2014).

Berkembangnya isu tentang keterlibatan perempuan dalam politik mendorong diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang *affirmative action* pada masa pasca orde baru. Kebijakan *affirmative action* dengan sistem kuota pertama kali dimuat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Walaupun hasil yang diperoleh belum maksimal, kebijakan tersebut kembali dimaktubkan ke dalam Undang-Undang penggantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 245 menyebutkan bahwa "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Menurut penelitian (IDEA, 2005), walaupun sudah ada *affirmative action* tersebut pada kenyataannya perempuan Indonesia saat ini masih sangat kecil



tingkat keterwakilannya dalam berbagai tingkat pengambilan keputusan dan pengaruh, serta aksesnya tidak setara dengan sumber daya dan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk memiliki dan memperoleh jaminan atas hak-hak dan kesempatan yang sama.

### Bagaimana kedepan?

Dibutuhkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, salah satunya melalui strategi komunikasi. Seperti kita ketahui bahwa komunikasi berperan penting dalam suatu pencapaian suatu tujuan, karena akan membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar individu satu dengan individu yang lain dalam mencapai tujuan. Selain itu komunikasi juga akan memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja pada individu-individu tersebut. Sebagai individu, perempuan memiliki keterbatasan-keterbatasan diri yang diciptakan oleh budaya yang *bias gender*, sehingga membutuhkan strategi komunikasi yang efektif agar mampu terlibat secara aktif di dunia publik. Pun tak terkecuali peran perempuan dalam kancah politik, yang memang tidak gampang karena budaya patriarki yang masih mendominasi sehingga komunikasi pun terkadang menjadi kendala. Keterwakilan perempuan di



parlemen yang sangat timpang sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan seks (kodrat atau takdir), tetapi lebih pada perbedaan *gender* (konstruksi sosial). Hal ini karena adanya persepsi dan konstruksi sosial yang menutup akses kaum perempuan untuk lebih banyak berkiperah dalam bidang politik (Agustina, 2009).

Salah satu strategi komunikasi yang efektif untuk dilakukan oleh perempuan adalah melakukan komunikasi politik kepada masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat melalui *personal branding* atau membangun citra diri. *Personal branding* adalah proses dimana manusia dipandang dan dinilai sebagai sebuah *brand* oleh masyarakat. *Personal branding* juga merupakan seni menarik lebih banyak masyarakat dengan secara aktif membentuk persepsi publik. *Personal branding* menjadi sangat penting dalam membangun citra diri perempuan, karena dengan citra diri yang baik dan unik, perempuan dapat menarik perhatian masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Selanjutnya pada tulisan ini kata *personal branding* dimaknakan sama dengan citra diri.

Oleh karena itu perempuan sangat penting didorong agar mampu membangun citra diri positif yang kuat, baik sebagai individu, ibu, *partner* pasangan, sebagai pemimpin untuk dirinya, keluarganya, dan sebagai pemimpin di dunia publik (masyarakat). Perempuan harus memahami konsep diri, yaitu kesadaran, sikap, dan pemahaman tentang siapa diri kita, apa cita-cita kita, apa

kekurangan, kelebihan, kemampuan, kekuatan, dan lain-lain sehingga mampu menjadi perempuan pemimpin. Perempuan pemimpin harus memiliki konsep diri positif, yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat, dan mampu memperbaiki diri. Konsep diri bukan sesuatu yang tiba-tiba “jadi” tetapi harus dibentuk dengan belajar. Kepemimpinan adalah tentang siapa kamu. Kepemimpinan adalah tentang apa yang kamu lakukan. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana kamu berperilaku. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana kamu bekerja dengan yang lain (Hackman and Johnson, 2013).

Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam membangun citra diri seseorang (Peter Montoya, 2002):

1. Spesialisasi (*The Law of Specialization*)  
Citra diri yang baik, yaitu terfokus dan intens pada satu area kecil. Sebuah citra diri harus terkonsentrasi pada kekuatan, keahlian atau pencapaian tertentu. Mencoba beragam bidang tanpa spesialisasi justru melemahkan perhatian masyarakat dan menimbulkan keraguan terhadap sosok perempuan. Oleh karena itu penting bagi perempuan mampu menunjukkan kelebihannya.
2. Kepemimpinan (*The Law of Leadership*)  
Pada dasarnya masyarakat menginginkan sosok pemimpin, yaitu seseorang yang dapat menghilang-

kan rasa ketidakpastian dan menawarkan mereka kejelasan. Membentuk unsur kepemimpinan tidak berarti individu perempuan harus menjadi yang terbaik dalam semua bidang. Kepemimpinan dapat dibentuk melalui keunggulan (dipandang sebagai seorang ahli dalam bidang tertentu), posisi (memiliki posisi penting), atau pengakuan (misalnya, melalui penghargaan atas pencapaian tertentu).

3. Kepribadian (*The Law of Personality*)

Citra diri yang baik menggambarkan kepribadian individu dalam segala aspek, artinya bukan hanya kelebihan atau kesempurnaan, tetapi juga ketidaksempurnaan individu tersebut karena orang lain justru menyukai sosok yang apa adanya, yaitu yang memiliki kelemahan seperti selayaknya seorang manusia. Pada citra diri ini perempuan penting menampilkan kepribadian bahwa feminim dan maskulin bukan sesuatu yang negatif/menghambat, justru berkontribusi penting sebagai perpaduan sebuah kepemimpinan.

4. Perbedaan (*The Law of Distinctiveness*)

Sebuah citra diri yang efektif perlu memiliki kesan yang kuat dengan menjadi berbeda dari orang lain di dalam bidang yang sama. Hal ini menjadi penting untuk menjadi pemahaman bersama, bahwa setiap individu (termasuk perempuan) itu unik sehingga tidak bisa di sama ratakan. Perbedaan adalah anugerah yang tidak perlu untuk di permasalahan.

5. Kenampakan (*The Law of Visibility*)

Menjadi sukses, citra diri harus terlihat secara konsisten atau terus-menerus hingga citra diri orang tersebut dikenal. Hal ini karena kenampakan lebih penting dibandingkan keahlian. Ada banyak perempuan dengan keahlian yang sama, karenanya individu perempuan harus membuat dirinya lebih nampak atau terlihat dibanding yang lain.

6. Kesatuan (*The Law of Unity*)

Realita kehidupan pribadi seseorang harus sejalan dengan nilai dan perilaku yang telah ditentukan dari citra diri yang dibangun. Tak terkecuali sebagai perempuan, harus mampu menunjukkan bahwa mampu bekerjasama dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun.

7. Keteguhan (*The Law of Persistence*)

Membentuk citra diri memerlukan waktu yang lama, individu harus memiliki keteguhan terhadap citra diri awal yang telah dibentuk, tanpa ragu atau ingin mengubahnya. Perempuan harus yakin bahwa mampu melakukan sesuatu dan mampu mengatasi suatu masalah.

8. Maksud baik (*The Law of Goodwill*)

Pengaruh sebuah citra diri akan lebih besar apabila individu tersebut dipersepsikan secara positif. Oleh karena itu membangun budaya yang setara, saling mendukung dan saling menguatkan penting untuk dilakukan sesama perempuan.

Ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam merancang citra diri yang kuat, yaitu (McNally & Speak, 2012):

- Khas, yaitu citra diri yang tidak hanya berbeda, tetapi merupakan cerminan dari ide-ide dan nilai-nilai dalam diri perempuan yang membentuk kekhasan diri perempuan.
- Relevan, yaitu apa yang diwakili oleh citra diri perempuan tersebut relevan dengan apa yang dianggap penting atau dibutuhkan oleh orang lain di masyarakat.
- Konsisten, yaitu menjalankan citra diri yang dirancang secara terus-menerus sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi citra diri perempuan dengan mudah dan jelas.

Ketika citra diri perempuan yang dirancang memiliki kekhasan atau perbedaan, relevan, dan konsisten, maka masyarakat akan mulai melihat dan memahami citra diri perempuan tersebut. Hal ini akan lebih menguntungkan perempuan untuk berkiprah dalam bidang politik, karena mampu mempengaruhi persepsi masyarakat dalam melihat, menilai kualitas yang dimiliki diri perempuan, dan mampu menciptakan identitas diri perempuan yang mudah diingat oleh orang lain, sehingga membuka akses/ kesempatan bagi para perempuan. Hadirnya para perempuan yang berkiprah di bidang politik, harapannya mampu merepresentasi kebutuhan perempuan dan berkontribusi positif untuk mengurai berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan selama ini. (\*)



## MEMBANGUN KESADARAN DEMOKRASI BERBASIS DESA

Oleh : Rheza Firmansyah

(Staf Divisi Pengawasan Bawaslu DIY)



Sebagaimana adagium yang telah jamak dipahami oleh masyarakat bahwa pelaksanaan demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adagium tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa demokrasi tersebut adalah milik rakyat sepenuhnya. Namun dalam praktik pelaksanaan demokrasi ini berbagai dinamika yang dialami. Dalam pelaksanaannya praktik demokrasi ini identik dengan gelaran pemilihan baik itu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, bahkan hingga tingkat pemilihan kepala desa. Keseluruhan kegiatan ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kerangka demokrasi. Akan tetapi ada hal yang paling mendasar dari pelaksanaan demokrasi tersebut adalah kepedulian masyarakat terhadap praktik demokrasi yang terjadi selama ini. Menurut Olle Torngvist meramalkan akan datangnya hantu (kaum jahat) demokrasi. Dalam bentuk ini demokrasi hanya terjadi secara formal dan minus substansi. Rakyat tidak pernah secara nyata menjadi pemegang penuh kedaulatan negara yang bersifat strategis, melainkan hanya dikuasai

oleh segelintir elit dan oligarkhi yang berkuasa. Bukan hanya itu saja, minusnya kualitas pejabat publik juga berbanding lurus dengan maraknya *money politics* yang mengarah pada munculnya transaksi material.

Hasil penelitian (Firman Noor:2014) menunjukkan bahwa saat ini masyarakat cenderung tidak tabu lagi untuk mengaitkan kemampuan seorang politisi yang memberikan hasil dengan kelayakan untuk dipilih. Dalam pandangan masyarakat, saat ini yang terpenting para politisi dapat memberi sesuatu (entah barang ataupun uang) tidak peduli apa partainya dan apa benderanya. Lain halnya dengan Firman Noor, Eep Saefulloh Fatah mengatakan Indonesia saat ini terancam hanya bisa membangun model demokrasi pencari rente, karena praktik berdemokrasi saat ini baru menghasilkan kepentingan elitis yang memperjuangkan kepentingan kelompok elit dan oligarkhi saja. (Eep Saefulloh Fatah: 2014) Implikasinya adalah kebijakan yang dihasilkan kerap kali berseberangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya, menghasilkan parpol yang mengambang, minim akan gagasan, kemudian berlanjut pada representasi

# Demokrasi Untuk Semua



membangun lembaga perwakilan rakyat yang terpisah dengan rakyat. Dari lembaga perwakilan berlanjut pada pembentukan pemerintahan yang cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lembaga peradilan yang tidak peka terhadap rasa keadilan masyarakat.

Atas dasar inilah kemudian Bawaslu DIY melakukan inisiasi agar masyarakat mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap praktik demokrasi yang terjadi. Untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tersebut dilakukan dari sektor pemerintahan di tingkat bawah yakni masyarakat desa. Masyarakat desa diyakini dapat menumbuhkan kesadaran berdemokrasi secara bersih dalam skala yang lebih kecil. Kedepannya tidak hanya pada politik uang saja, akan tetapi memunculkan kesadaran masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif di dalam gelaran pesta demokrasi.

## Membangun Kepedulian Demokrasi

Praktik demokrasi akhir-akhir ini menjadi persoalan besar ditengah proses demokratisasi yang sedang bergerak ke arah *establish democracy (kemampuan berdemokrasi)*, tak terkecuali di D.I. Yogyakarta. Hal tersebut dapat mencederai kualitas pemilu maupun dampak yang terjadi dengan adanya praktik politik uang, ujaran kebencian. Politisasi SARA, penyebaran berita hoax. Selama ini praktik tersebut terjadi dalam Pemilu/Pilkada banyak terjadi di lapisan masyarakat terbawah, yakni di dusun, kampung, desa atau kelurahan. Oleh karena itu, salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta adalah dengan mendorong masyarakat di setiap desa/kelurahan untuk ikut serta berpartisipasi mengawasi, menolak dan melawan segala praktik yang dapat mengganggu pelaksanaan demokrasi dalam setiap hajatan Pemilu, Pilkada, bahkan Pemilihan Kepala Desa. Harapannya dengan adanya Desa/Kelurahan Demokrasi

membuat masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai pemilihan dan prinsip demokrasi secara umum, pengawasan partisipatif beserta sanksi yang mengikutinya secara khusus.

Desa/Kelurahan peduli demokrasi adalah desa/kelurahan yang berkomitmen meneguhkan dirinya menjadi kawasan wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi substansial dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan mengorganisasikan segenap sumber daya yang ada, akan muncul pemahaman serta kesadaran dan demokrasi yang dapat menangkal berbagai bentuk ancaman dan gangguan yang akan merusak nilai-nilai demokrasi, seperti politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian, dan penyebaran hoax. Sebagai sebuah awalan gerakan sadar dan peduli demokrasi berbasis desa/kelurahan, Bawaslu DIY dan jajarannya menyiapkan masing-masing kabupaten/kota 1 (satu) desa/kelurahan sebagai *pilot project*. Alasannya agar lebih fokus dan matang dalam membentuk dan mencari model Desa/Kelurahan Peduli Demokrasi. Asumsinya setiap Panwaslu/Bawaslu kabupaten/kota bertanggung jawab dalam membentuk 1 (satu) desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota. Selanjutnya, dari 1 (satu) desa/kelurahan ini diharapkan mampu memberikan contoh, dorongan serta menginspirasi desa/kelurahan lainnya untuk melakukan gerakan serupa, sehingga semakin banyak desa/kelurahan yang mereplikasi atau mengembangkan gerakan serupa. Dengan demikian gerakan ini menjadi gerakan moral yang massif untuk sadar dan peduli terhadap demokrasi. Desa/kelurahan sadar dan peduli demokrasi diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan terhadap praktik kotor demokrasi. Adanya gerakan ini diharapkan mampu menjadi tindakan pencegahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan Pemilu mendatang serta Pilkada berikutnya. Dengan demikian, kerjasama, dukungan, dan partisipasi *stakeholder* menjadi sangat penting demi terwujudnya demokrasi yang bersih, jujur, dan bermartabat.





# MELAWAN POLITIK UANG DARI DESA

Oleh : Mugi Hartana

(Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY)



Peran masyarakat dalam Pemilu merupakan pengejawantahan dari jaminan hak politik sebagai warga yang diberikan oleh negara. Konstitusi sendiri telah mengatur hal demikian, misalnya hak untuk memilih dan dipilih. Dalam kerangka yang lebih umum, jaminan ini biasa disebut sebagai partisipasi politik warga negara. Para ahli sendiri mendefinisikan partisipasi politik dengan definisi yang beragam.

Miriam Budiarto (1998) misalnya, ia mengartikan partisipasi politik sebagai pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat yang turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil.

Adabeberapa alasan mengapa warga negara memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam politik. **Pertama**, terkait penerimaan perangsang politik. Keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. **Kedua**, karakteristik sosial seseorang. Karakter seseorang, status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin dan keyakinan memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik. **Ketiga**, berkaitan sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partisipasi politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. **Keempat**, terkait adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan

regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik (Lester Milbrath, 1965).

Gerakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat desa untuk berkomitmen menolak praktik politik uang dalam setiap kontestasi demokrasi. Ada ragam alasan mengapa kesadaran ini dapat tumbuh bersama meski tertatih pelan. Satu alasan misalnya, praktik jual beli suara dalam Pemilu memiliki dampak yang sangat buruk bagi pembangunan. Alasannya sederhana, kontestan Pemilu yang melakukan praktik jual beli suara hanya akan berorientasi pada pengembalian modal melalui cara-cara koruptif ketika sudah menduduki jabatan yang diembannya.

Paradigma semacam ini bukan hanya disadari oleh segelintir orang saja. Bahkan bagi sebagian kalangan masyarakat sangat permisif dengan praktik jual beli suara. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, kesadaran macam apa yang terbangun? Apakah kesadaran untuk menolak atau hanya sekedar menyadari itu perbuatan buruk lalu membiarkan saja?

Memang sebagian masyarakat Indonesia, termasuk di Yogyakarta masih permisif terhadap praktik politik uang. Namun dibalik itu, masih ada kesadaran kolektif di tingkat desa (misalnya Desa Murtigading) yang secara tegas menolak dan melawan politik uang dalam Pemilu 2019. Jika merujuk padateorinya Durkheim tentang kesadaran kolektif (*collective conciusness*) ini berada di luar individu, namun memiliki daya paksa terhadap individu-individu sebagai bagian dari masyarakat tersebut.

Praktek politik uang (*money politics*) dalam Pemilu kita selama ini seolah telah menjadi praktik yang lazim terjadi. Apakah itu terjadi dalam bentuk bagi-bagi uang, pemberian barang atau lainnya, baik diberikan kepada individu maupun secara kolektif kepada kelompok tertentu.

Tidak mudah memberantasnya, meskipun pada setiap *event* Pemilu telah ada upaya yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan stakeholder lainnya untuk mencegah atau menindaknya. Banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satunya adalah karena praktik politik uang ini telah menjadi budaya, baik dari warga pemilih maupun kontestan. Banyak warga pemilih yang permisif dengan menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah terjadi. Kalau tidak ada praktik semacam ini justru dianggap aneh dalam pesta demokrasi. Sementara bagi kontestan Pemilu juga meyakini menjadi hal biasa sebagai pelicin, pengikat atau cara yang instan dalam mendulang suara. Maka tak heran jika ada sebagian



kalangan meyakini praktek politik uang ini salah satu penyumbang bagi angka partisipasi pemilih. Praktik politik uang diduga kuat tumbuh subur karena kuatnya patronase Pemerintah Desa yang berafiliasi pada politik uang. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Eka Cahya (2019) yang menyatakan :

“Dalam konteks politik uang, Caleg dan Partai Politik sering kali adalah kekuatan supra desa yang mencari pijakan politik melalui aparatur desa dan organisasi sosial di desa. Organisasi-organisasi itu justru melanggengkan praktik patronase politik dan klientelisme, dan menumbuhkan ketergantungan terus menerus pada kekuatan supra desa. Walaupun ada kekuatan dari internal desa yang berani melawan dan menentang praktik politik uang dapat dipastikan mereka bukan bagian dari oligarkhi desa yang terlibat dalam praktik fasilitasi dan tidak memiliki ketergantungan ekonomi secara relatif dengan struktur sosial desa. Mereka adalah lapisan kelas menengah terdidik yang secara ekonomi mandiri.”

Selain itu, sistem Pemilu juga turut menyumbang bagi tumbuh suburnya politik uang. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan salah satu calon anggota DPR RI Dapil DIY (Bambang Praswanto, 2019), ia mengungkapkan :

“Salah satu penyebab maraknya praktik politik uang adalah berubahnya sistem proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Dengan sistem tersebut, Caleg berlomba-lomba untuk meraih suara dengan cara politik uang. Di samping itu, caleg incumbent yang menggunakan fasilitas dana aspirasi untuk kampanye dirasakan oleh Caleg lainnya kurang *fair*. Dengan kondisi begitu, maka mau tidak mau Caleg lainnya juga terdorong untuk melakukan politik uang. Meski sebenarnya sikap pragmatis masyarakat juga memiliki porsi besar dalam mendorong terjadinya politik uang.”

Berkaca dalam setiap landscap Pemilu, politik uang selalu terjadi, maka hal ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi upaya membangun kualitas Pemilu. Seorang pemimpin atau wakil rakyat dapat terpilih sangat mungkin bukan karena *trackrecord* atau kualitas visi, misi, dan programnya, melainkan karena seberapa besar dan massif melakukan politik uang. Jika ini yang

terjadi, maka ujungnya pemimpin atau wakil rakyat yang menjabat cenderung kurang amanah dan tergoda melakukan praktik korupsi untuk mengembalikan modal politik uang tersebut.

Desa/kelurahan dipilih sebagai basis gerakan ini ada beberapa alasan. *Pertama*, karena desa/kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil atau terendah yang bersentuhan dengan warga. Jika pemerintah desa berkomitmen atas politik uang, maka sebagai unit pemerintahan terkecil, asumsinya organ Bawaslu dapat membangun kemitraan dengan pemerintah desa. Melalui kemitraan ini kinerja Desa APU dapat dikonsolidasikan dan termonitor. *Kedua*, warga desa selama ini dianggap sasaran yang empuk dalam melancarkan politik uang. *Ketiga*, tidak jarang tokoh desa baik tokoh dalam institusi formal maupun nonformal menjadi agen paling bawah bagi berjalannya praktik politik uang. Atas asumsi dasar tersebut, maka Bawaslu DIY membangun keyakinan bahwa desa merupakan episentrum strategis dalam menolak dan melawan politik uang.

Sebagai sebuah ide gerakan sosial, ternyata Desa APU ini melampaui target awal yang dicanangkan, yakni 5 Desa APU. Hingga saat ini telah ada 40 Desa APU yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota se-DIY (Kota Yogyakarta 3 Kelurahan, Bantul 10 Desa, Sleman 2 Desa, Gunungkidul 18 Desa dan Kulonprogo 7 Desa).

Selain peran Pengawas Pemilu, keberhasilan gerakan Desa APU juga ditentukan oleh 3 (tiga) elemen dasar. *Pertama*, peran aktif jaringan lokal; *Kedua*, dukungan Pemerintah Desa; *Ketiga*, adanya kesadaran kolektif di tingkat masyarakat desa.

Meski terbilang sukses, namun sebagai sebuah gerakan tentu memiliki hambatan. Dalam catatan penulis, hambatan dalam gerakan Desa APU terdiri dari 2 hal. *Pertama*, sikap permisif dan terbuka masyarakat terhadap Politik Uang. Cara pandang semacam ini memang salah satu penyebab utama tumbuh suburnya praktik politik uang. *Kedua*, kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa sebagai figur sentral menjadi hambatan lain bagi gerakan Desa APU.



# PELANGGARAN PEMILIHAN DALAM ANGKA

Oleh: **Aulia Rifqi Hidayat, SH**  
(Staf Divisi Pengawasan Bawaslu DIY)



Selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu DIY beserta jajaran Pengawas Pemilu se-DIY telah berhasil menyelesaikan beberapa temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan. Secara garis besar, jumlah temuan dan laporan se-DIY dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi pelanggaran Pemilihan di bawah ini:


NO	Provinsi Dan Kota/Kota	TEMUAN							LAPORAN					Jumlah Registrasi	Jumlah Tidak Registrasi		
		Kode Etik	Pidana	Adm	Regulasi Lain ASN	Lain nya	Bukan Pelanggaran	Total	Kode Etik	Pidana	Adm	Regulasi Lain ASN	Lain nya			Bukan Pelanggaran	Total
1	Bawaslu Provinsi	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
2	Kabupaten Bantul	1	4	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	4	9	0
3	Kabupaten Sleman	0	1*	4	0	1*	2	8*	1	1	1	0	0	0	3	9*	2
4	Kabupaten Gunungkidul	0	0	3	3	0	0	6	0	2**	1	0	2**	2	7**	10**	3
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21*</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14**</b>	<b>30***</b> (11128)	<b>5</b>
<b>TOTAL JUMLAH TEMUAN &amp; LAPORAN</b>															<b>35</b>	<b>35</b>	

Dari rekapitulasi di atas terlihat bahwa terdapat 35 (tiga puluh lima) temuan dan laporan yang ditangani oleh Bawaslu se-DIY. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) temuan dan laporan diregister, dan sebanyak 5 (lima) laporan dinyatakan tidak dapat diregister. Adapun penyebabnya karena kelima laporan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun tertulis sebanyak 30 (tiga puluh) kasus dinyatakan register, namun secara riil hanya ada 28 (dua puluh delapan) yang mendapatkan nomor register. Hal ini dikarenakan terdapat 2 pelanggaran yang merupakan tindak pidana Pemilihan sekaligus pelanggaran terhadap regulasi lainnya (lihat tanda bintang pada tabel).

Jumlah total temuan adalah 21, sedangkan jumlah total laporan yaitu 14. Secara persentase perbandingan, jumlah temuan adalah sebanyak 60% (enam puluh persen) dibanding dengan jumlah laporan sebesar 40%

(empat puluh persen). Bisa dilihat pada diagram berikut ini:

Perbandingan Jumlah Temuan dan Laporan



Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran pada Pemilihan masih didominasi oleh hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan, dibandingkan dengan keterlibatan masyarakat baik sebagai Pemilih, Pemantau maupun Peserta dari Pemilihan untuk ikut melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.



Jika dilihat dari persebarannya, terlihat Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan pelanggaran Pemilihan tertinggi, yaitu sebanyak 13 (tiga belas) kasus. Disusul oleh Kabupaten Sleman sebanyak 11 (sebelas) kasus, kemudian Kabupaten Bantul 9 (sembilan) kasus, dan D.I Yogyakarta sebagai Bawaslu Provinsi yang berwenang menangani pelanggaran yang terjadi di lintas kabupaten/kota telah menangani sebanyak 2 (dua) kasus.

Telah dijelaskan sebelumnya, dari 30 (tiga puluh) temuan dan laporan tersebut, secara riil hanya ada 28 (dua puluh delapan) nomor register yang diberikan, karena adanya kasus yang masuk kedalam 2 jenis pelanggaran. Dari 28 (dua puluh delapan) kasus tersebut, sebanyak 4 (empat) pelanggaran dinyatakan sebagai bukan pelanggaran. Hal ini merupakan hasil dari pengkajian yang dilakukan, meskipun pelanggaran tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, tetapi setelah dilakukan pencerminan terhadap bukti-bukti serta pengkajian terhadap regulasi, disimpulkan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar.

Dengan demikian, tersisa 24 (dua puluh empat) kasus yang termasuk pelanggaran dari pemilihan. Dari 24 (dua puluh empat) kasus tersebut, terdapat 10 (sepuluh) perkara yang merupakan tindak pidana Pemilihan. Bawaslu bersama-sama dengan Penyidik dan Penuntut yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu diamanatkan untuk bekerjasama menangani dugaan tindak pidana pemilihan. Dan dari 10 (sepuluh) kasus tersebut, kesemuanya dinyatakan berhenti pada tahap Pembahasan Kedua, yaitu tahapan yang menentukan apakah kasus tersebut dapat dinaikkan ke penyidikan atau tidak.

Tingkatan Bawaslu yang Menangani	Bawaslu Sleman: Dink/Lapran Tindak Pidana Pemilu			Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Berbasis Pada Tahap Pembahasan 2			
	Temuan	Laporan	Jumlah	Yang Berhenti	Yang Berlanjut	Kejaksaaan Penuntutan	Pengadilan
Provinsi	1	0	1	1	0	0	0
Kabupaten Sleman	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Sleman	1	0	1	1	0	0	0
Kabupaten Sleman	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dari tabel diatas, terlihat bahwa seluruh tindak pidana pemilihan yang ditangani berhenti pada tahap Pembahasan Kedua. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya cukup bukti sehingga tidak terpenuhinya unsur pasal yang disangkakan. Penyebab lainnya dari hal ini adalah, masih terbukanya penafsiran yang luas terhadap unsur-unsur pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemilihan, sehingga tak jarang terjadi perdebatan dan silang pendapat antara Pengawas Pemilihan, Penyidik Kepolisian dan Penuntut dari Kejaksaan.

Dengan demikian, tersisa 14 (empat belas) kasus lainnya yang tidak termasuk sebagai bukan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan. Jumlah kasus tersebut terdiri atas 8 (delapan) pelanggaran administrasi, 2 (dua) pelanggaran kode etik, 3 pelanggaran hukum lainnya berupa Netralitas ASN, dan 1 Pelanggaran hukum lainnya berupa pelanggaran terhadap UU Desa. Berikut ini tabel

NO	Jenis Pelanggaran	Bawaslu yang Menangani								Total	Tujuan Rekomendasi
		DIY		Bantul		Sleman		Gunungkidul			
		Temuan	Laporan	Temuan	Laporan	Temuan	Laporan	Temuan	Laporan		
1	Administrasi	1	0	0	0	4	0	3	0	8	Komisi Pemilihan Umum
2	Kode Etik	0	0	1*	0	1	0	0	0	2*	Devan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
3	Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	0	0	0	0	0	0	3	0	3	Komisi Aparatur Sipil Negara
4	Hukum Lainnya	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Bupati Sleman tembusan Kemendagri
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	

yang menyajikan mengenai hal tersebut serta tujuan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu se-DIY:

Dari tabel tersebut, terdapat 14 (empat belas) rekomendasi yang diberikan kepada instansi lain, sesuai dengan kewenangannya. Namun untuk pelanggaran kode etik, hanya 1 (satu) perkara yang diteruskan ke DKPP karena 1 (satu) perkara kode etik lainnya dilakukan oleh jajaran Penyelenggara Adhoc (PTPS), sehingga yang berwenang memberikan sanksi adalah Bawaslu Kabupaten/Kota. Maka secara riil, terdapat 13 (tiga belas) rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu kepada instansi lainnya untuk menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran Pemilihan.

Terhadap 13 (tiga belas) rekomendasi tersebut, keseluruhannya telah mendapatkan tindaklanjut oleh instansi terkait, baik berupa pemberian sanksi maupun perbaikan atas suatu proses administrasi. Dari 13 (tiga belas) rekomendasi, terdapat 8 (delapan) rekomendasi yang disampaikan kepada KPU. Jenis pelanggaran yang mengeluarkan output berupa rekomendasi kepada KPU, merupakan jenis pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran terhadap tatacara ataupun proses dari penyelenggaraan Pemilihan. Dan dari 8 (delapan) rekomendasi kepada KPU tersebut, semuanya telah mendapatkan tindaklanjut, baik berupa pemberian sanksi kepada Terlapor maupun perbaikan terhadap hal yang direkomendasikan. Adapun rincian dari hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Nomor Register	Tingkatan Bawaslu	Tindaklanjut KPU	Bentuk Tindaklanjut dan/atau Sanksi bagi Terlapor
1	01/TM/PB/Prov.15.00/XI/2020	DIY	Sudah ditindaklanjuti	Peringatan tertulis dan penertiban APK
2	04/Reg/TM/PB/Kab15.03/X/2020	Kab. Gunungkidul	Sudah ditindaklanjuti	Penertiban APK
3	05/Reg/TM/PB/Kab15.03/X/2020	Kab. Gunungkidul	Sudah ditindaklanjuti	Penertiban APK
4	06/Reg/TM/PB/Kab15.03/XI/2020	Kab. Gunungkidul	Sudah ditindaklanjuti	Peringatan tertulis kepada Terlapor karena melakukan Kampanye tanpa STTPK
5	01/TM/PB/Kab/15.03/X/2020	Kab. Sleman	Sudah ditindaklanjuti	Perbaikan daftar pemilih
6	04/TM/PB/Kab/15.03/X/2020	Kab. Sleman	Sudah ditindaklanjuti	Penertiban APK
7	05/TM/PB/Kab/15.03/X/2020	Kab. Sleman	Sudah ditindaklanjuti	Peringatan Tertulis dan Penghentian Iklan Kampanye di Sosmed
8	06/TM/PB/Kab/15.03/XI/2020	Kab. Sleman	Sudah ditindaklanjuti	Peringatan Tertulis dan Penghentian Iklan Kampanye di Sosmed



## MEDIA SOSIAL DAN PENGAWASAN

Oleh: Sevy Kusdianita, S.IP

(Staf Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu DIY)

Pada era digital ini, kita tidak mungkin tidak bersentuhan dengan media sosial. Platform ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang telah terpasang paten pada teknologi komunikasi yang kita gunakan. Penggunaan media sosial juga menjadi bagian dari era disruptif yang mengancam eksistensi media massa konvensional. Perilaku masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai cara untuk mengetahui apa yang sedang terjadi secara aktual dan cepat menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu di media sosial kita juga dapat menemukan reaksi masyarakat atas apa yang muncul dengan cepat (Metaxas dan Mustafaraj, 2012). Namun kebenaran tentang berita yang disajikan tentu saja perlu validasi, atau istilah Arabnya adalah *tabayyun*. Sudah menjadi rahasia umum tentang apa yang disajikan di media sosial belum tentu valid kebenarannya.

Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, penggunaan media sosial sebagai salah satu alat kampanye massif digunakan. Media sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dianggap menjadi media yang mudah, murah, cepat, dan tanpa batas kapasitas untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye dalam proses pemilu maupun pemilihan. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye memudahkan masyarakat atau pemilih untuk menentukan pilihan maupun respon terhadap materi kampanye. Hal ini dikarenakan masyarakat atau pemilih mendapatkan perspektif yang luas dan beragam dari media sosial yang mereka gunakan (Carpini dan Keeter, 1996 dalam Coffe', 2017).

Pendapat lain mengemukakan bahwa penggunaan media sosial membuat pertukaran informasi lebih efektif serta tercapainya struktur komunikasi yang egaliter antara politisi dengan masyarakat (Dumitrica, 2016)

Di Indonesia, menggunakan media sosial sebagai alat kampanye membuat proses "promosi" kandidat lebih efektif dan efisien. Masyarakat disuguhkan dengan berbagai bentuk diskusi dan survei terbuka dan bebas sebagai bagian dari kampanye. Respon masyarakat terhadap penyajian diskusi maupun hasil survey,



meskipun tidak resmi dari pemerintah, sering kali menjadi tolak ukur dalam keberhasilan kandidat dalam berkampanye. Dumitrica (2016) juga berpendapat bahwa kesuksesan kampanye seorang kandidat secara daring dapat dijadikan tolak ukur untuk memprediksi kemenangan dalam pemilu.

Tentu saja penggunaan media sosial sebagai alat kampanye ada tantangannya tersendiri, terutama dalam proses pengawasan kampanye. Aturan kampanye Pemilu maupun Pemilihan telah termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018. PKPU tersebut juga menegaskan penggunaan media sosial untuk kampanye dalam beberapa pasal yang saling terhubung tentang penggunaan media secara umum sebagai alat kampanye. Penegasan lainnya adalah setiap iklan, materi, maupun tayangan kampanye tidak boleh menyalahi aturan kode etik masing-masing media.

Lalu bagaimana proses pengawasan Pemilu maupun Pemilihan terhadap penggunaan media sosial sebagai alat kampanye di Indonesia? Selama ini PKPU Nomor 23 Tahun 2018 menjadi pedoman atau indikator dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan media sosial, terutama sebagai alat kampanye, dalam proses Pemilu maupun Pemilihan. Tugas Bawaslu sebagai lembaga pengawasan adalah melaporkan pelanggaran aturan-aturan kampanye baik secara luring maupun daring, serta yang melanggar kode etik yang telah ditentukan oleh lembaga-lembaga terkait.



Tata cara penanganan pelanggaran pun telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), dengan melampirkan kronologis, bukti, dan pernyataan saksi. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan, namun juga berfungsi sebagai lembaga yuridis dalam proses Pemilu dan atau Pemilihan, berhak memutuskan perkara pelanggaran tersebut dengan kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan atau yang disebut sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pelanggaran yang terjadi pada proses Pemilu atau Pemilihan yang melibatkan media sosial tentu saja tidak luput dari pengawasan Bawaslu, terlebih media sosial meninggalkan jejak digital sehingga dapat ditelusuri.

Beberapa kasus pelanggaran kode etik maupun pelanggaran administratif terjadi di media sosial, contohnya seperti ujaran kebencian dan berita palsu yang banyak beredar dengan cepat dan masif. Bahkan juga tidak jarang pelanggaran tersebut mengarah kepada pelanggaran tindak pidana Pemilu maupun Pemilihan. Meskipun pelanggaran tersebut dapat terlihat jelas oleh masyarakat namun proses untuk memutuskan apakah terjadi pelanggaran atau tidak cukup panjang dan melibatkan beberapa pihak, sehingga tak jarang hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau pihak terkait lainnya.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bukan hanya dari personil pengawasan tetapi juga masyarakat pada umumnya. Pemahaman masyarakat tentang bijak bermedia sosial menjadi kendala besar dalam proses pengawasan

Pemilu maupun Pemilihan. Biasanya batas antara ranah privat dan publik di media sosial pun juga menambah permasalahan itu. Sehingga banyak personil pengawas yang kesulitan menentukan apakah ada bentuk pelanggaran yang bisa dilaporkan atau tidak.

Namun pada dasarnya *platform* media sosial seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram sudah menentukan batasan bagi unggahan-unggahan yang melanggar kode etik serta menyaring berita-berita yang berpotensi palsu. Namun tentu saja hal tersebut juga tidak lepas dari partisipasi pengguna media sosial yang berperan sebagai filter utama dalam mengatasi unggahan-unggahan tidak pantas atau berita palsu.

Tentu saja hal yang sama juga diterapkan untuk kampanye resmi di media sosial. *Platform* media sosial global sering kali tidak dapat bertindak langsung untuk menurunkan konten yang berpotensi melanggar kode etik maupun berisi berita palsu. Hal ini menjadi kendala bagi proses pengawasan, karena masih banyak hal yang berpotensi terlewat maupun luput dari pengawasan.

Tugas lembaga pengawasan sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan masih banyak dan jauh dari ideal. Namun bukan berarti mimpi untuk mewujudkan pemilu maupun pemilihan yang adil bagi kepentingan masyarakat tidak dapat diwujudkan. Masih banyak celah untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, serta mengedukasi masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan partisipatif secara optimal.



## TRIWULAN I TA 2021: KOMITMEN UNTUK LEBIH BAIK

Oleh: Mutia Utami

(Analisis Pengelola APBN Ahli Muda Bawaslu DIY)

Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta pada Tahun 2021 berkomitmen penuh untuk lebih baik. Hal ini diawali dengan adanya kegiatan Sosialisasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2021 dengan narasumber Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 oleh Ketua dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu D.I. Yogyakarta. Langkah tersebut dilakukan sebagai pondasi awal dan komitmen awal Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk mendapatkan nilai IKPA TA 2021 dengan target 95% (Sangat Baik).

Sampai dengan akhir Triwulan I TA 2021 realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta sebesar 15,36%, hal ini sesuai dengan target penilaian IKPA sebesar 15% untuk Triwulan I. Selanjutnya untuk GAP realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA sebesar 0%. Pencapaian untuk Triwulan I TA 2021 sudah mendapatkan nilai 100% hal tersebut akan terus dipertahankan untuk Triwulan II, III, dan IV.

Pada Tahun 2021 Bawaslu D.I. Yogyakarta melalui Bawaslu Kabupaten Sleman, Bawaslu Kabupaten Bantul,

Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Bulan April 2021 masih menggunakan Dana Hibah guna memfasilitasi tahapan akhir Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Oleh karena itu perlu adanya pegesahan atas belanja tersebut yang diawali dengan konversi dana hibah yang digunakan pada Tahun 2021 kedalam DIPA Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2021. Konversi Dana Hibah ke dalam DIPA Bawaslu D.I. Yogyakarta dilaksanakan pada Bulan Mei 2021. Proses revisi anggaran guna konversi Dana Hibah ke dalam DIPA Bawaslu D.I. Yogyakarta dilakukan ditingkat Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta. Selanjutnya pada bulan Juni 2021 dilaksanakan pengesahan belanja atau penerbitan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) untuk Bawaslu Kabupaten Sleman, Bawaslu Kabupaten Bantul, dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan capaian realisasi 97%-99%.

Berdasarkan hasil MONEVPA Bulan Maret 2021, nilai IKPA Bawaslu D.I. Yogyakarta sebesar 97,74% (Sangat Baik) dan nilai tersebut akan terus ditingkatkan dan dipertahankan sampai dengan Desember 2021. Besar harapan kami Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dapat ikut serta mendukung komitmen ini untuk Bawaslu D.I. Yogyakarta yang lebih baik.

### 12 INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN









## PENGHARGAAN SEBAGAI BAWASLU PROVINSI KATEGORI INFORMATIF DIRAIH BAWASLU DIY

Oleh : Yasir Alhuda

(Staf Humas dan Datin Bawaslu DIY)

Yogyakarta – Bawaslu DIY raih penghargaan sebagai Bawaslu Provinsi Kategori Informatif pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu 2020, Senin (1/2/2021). Acara ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu, Abhan Koordinator Divisi Organisasi dan SDM, dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, serta jajaran perwakilan Bawaslu Provinsi se-Indonesia, yang dilaksanakan secara daring.



Keterbukaan informasi menjadi hal penting bagi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, cerdas, dan berjiwa Pancasila. Selain itu keterbukaan informasi menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Tujuan diselenggarakannya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2020 adalah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, serta memberikan umpan balik dan solusi atas permasalahan yang muncul.

Dalam penilaiannya, Bawaslu DIY mendapatkan rentang penilaian 87,5 – 100 yang merupakan rentang nilai untuk kategori Informatif. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu DIY mempunyai kinerja baik dalam memberikan layanan keterbukaan informasi terhadap publik. Selain DIY penghargaan kategori Informatif ini juga diberikan kepada empat belas provinsi lainnya, yakni .....



Penghargaan ini diharapkan mampu memberikan dorongan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mewujudkan misi lembaga yang bersih, transparan, dan akuntabel.



## SKOR IKPA BAWASLU DIY CAPAI 94,03%

Oleh : Sevy Kusdianita

(Staf Pengawasan dan Hubal  
Bawaslu DIY)



**Yogyakarta** - Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta mengundang perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta untuk memberikan sosialisasi tentang IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Tamiru, selaku perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta, memulai sosialisasi dengan menjelaskan definisi IKPA dan bagaimana implementasinya dalam pelaksanaan anggaran lembaga. Terdapat tiga belas indikator dalam IKPA, beberapa diantaranya adalah tentang penyerapan anggaran dan penyelesaian tagihan. Indikator ini juga digunakan sebagai penilaian untuk mengukur kinerja lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Pada Tahun 2020, Bawaslu DIY meraih skor IKPA sebesar 94,03 persen. Hal ini berarti Bawaslu DIY dinilai telah baik dalam melaksanakan anggaran.

Sosialisasi ini dilaksanakan hari Senin tanggal 15 Maret 2021, bertempat di Kantor Bawaslu DIY dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta, juga seluruh

pimpinan serta pejabat kesekretariatan Bawaslu DIY. Kepala Sekretariat Bawaslu DIY, Screning Yosmar Dano, berkesempatan membuka acara tersebut. "Sosialisasi IKPA ini juga dijadikan acuan bagi Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam menjalankan operasional lembaga, terutama untuk Bawaslu Kabupaten Bantul dan Bawaslu Kabupaten Sleman yang akan menjadi satuan kerja tersendiri dan akan berhubungan langsung

dengan Bawaslu", ucap Screning. Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono, juga berkesempatan mengemukakan bahwa terdapat dua indikator keberhasilan Bawaslu yakni sukses menyelenggarakan pemilu dan sukses dalam pengadministrasian.

Acarasosialisasiini diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kinerja antara Bawaslu DIY dengan Bawaslu Kabupaten dan Kota se-DIY. Penandatanganan perjanjian kinerja ini sebagai pertanda bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota se-DIY siap untuk meningkatkan kinerja di Tahun Anggaran 2021.

# BAWASLU DIY SOSIALISASIKAN DRAF INISIASI DESA/KELURAHAN PEDULI DEMOKRASI

Oleh : Yasir Alhuda

(Staf Humas dan Datin Bawaslu DIY)

Yogyakarta - Demi terwujudnya salah satu program inovasi, Bawaslu DIY sosialisasikan draf inisiasi Desa atau Kelurahan Peduli Demokrasi di ruang media center Bawaslu Kabupaten Bantul, Selasa (16/03).

Ini merupakan salah satu program inovasi yang muncul dari konsep, gagasan atau ide dari Bawaslu DIY. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan DIY sebagai Provinsi yang memiliki indeks kepedulian dan kesadaran terhadap pelaksanaan demokrasi. Selain itu mewujudkan masyarakat yang paham akan proses demokrasi, sehingga memunculkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelaksanaan demokrasi.

Desa atau Kelurahan peduli demokrasi (PeDe) adalah desa yang berkomitmen, meneguhkan dirinya menjadi kawasan wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi substansial dalam sendi kehidupan bermasyarakat, dengan mengorganisasikan segenap sumber daya yang ada. Adanya Desa/Kelurahan PeDe dilandasi oleh pemahaman bahwa kesadaran dan kepedulian demokrasi ini dapat menangkal berbagai

bentuk ancaman dan gangguan yang akan merusak nilai-nilai demokrasi seperti politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, dan penyebaran hoax.

Anggota Bawaslu DIY Moh. Amir Nashiruddin menyampaikan bahwa Desa PeDe ini merupakan salah satu program inovasi yang dilatar belakangi kondisi demokrasi yang semakin jauh dari harapan demokrasi substansial. Seharusnya merdeka secara penuh tetapi masyarakat sulit untuk menegakkannya. "Pilihan politik dibajak oleh pemegang uang dan disinformasi yang mengakibatkan masyarakat dihadapkan dengan hoax dan ujaran kebencian, akhirnya partisipasi rakyat menjadi tidak bisa dilihat", terang Amir.

Sementara itu Anggota Bawaslu DIY Sutrisnowati menambahkan bahwa program ini adalah ide yang masih sangat terbuka. "Desa peduli demokrasi merupakan program yang tidak berbudget sehingga membutuhkan kreatifitas, dan harapannya akan menjadi program unggulan di DIY", tambah Wati.





# SAMBUT HUT BAWASLU KE-13, BAWASLU DIY BAGI-BAGI MASKER DI TITIK NOL KILOMETER

Oleh : **Sevy Kusdianita**  
(Staf Pengawasan dan  
Hubal Bawaslu DIY)



Yogyakarta - Menyambut ulang tahun Bawaslu ke-13, Bawaslu DIY melaksanakan aksi sosial berupa bagi-bagi masker di Titik Nol Yogyakarta. Selain sebagai salah satu rangkaian kegiatan memperingati 13 Tahun Bawaslu, aksi ini merupakan bentuk kepedulian Bawaslu DIY untuk melawan Covid-19 bersama masyarakat. Aksi dilaksanakan pada Selasa, 6 April 2021 oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf Bawaslu DIY.

Aksi diarahkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu DIY, Screning Yosmar Dano, yang diikuti oleh seluruh jajaran staf. Sementara itu, Anggota Bawaslu DIY, Agus M. Yasin dan Muh. Amir Nashiruddin, memimpin para staf untuk terjun langsung membagikan masker ke masyarakat di sekitar Titik Nol Yogyakarta.

Sri Rahayu Werdiningsih, Anggota Bawaslu DIY yang akrab dipanggil Cici, menjelaskan kepada wartawan, bahwa pemilihan Titik Nol Yogyakarta sebagai lokasi aksi merupakan tanda Bawaslu DIY adalah bagian dari masyarakat Yogyakarta. "Aksi ini merupakan bentuk sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal Bawaslu sehingga turut mendukung kerja-kerja pengawasan", tegas Cici.

Aksi ini mendapat dukungan dari Bawaslu Kota Yogyakarta yang mengerahkan jajaran pimpinan dan stafnya untuk turun langsung membagikan masker. Selain itu dukungan diberikan oleh Satlantas Kota Yogyakarta dalam bentuk pemberian izin dan pengawalan keamanan selama kegiatan berlangsung. Kegiatan berjalan lancar dengan antusiasme dari masyarakat yang memberikan beberapa ucapan dukungan dan harapan menjelang 13 Tahun Bawaslu mengawasi untuk demokrasi.



# PENINGKATAN KAPASITAS KEHUMASAN DAN PELAYANAN INFORMASI BERSAMA FRITZ EDWARD SIREGAR

Oleh : **Sevy Kusdianita**  
(Staf Pengawasan dan  
Hubal Bawaslu DIY)



Yogyakarta - Dalam rangka meningkatkan kapasitas kehumasan dan pelayanan informasi, Bawaslu DIY menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta pada Senin, 12 April 2021. Rapat yang bertempat di Kabupaten Gunungkidul ini diarahkan langsung oleh Fritz Edward Siregar, Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Dalam arahannya Fritz memaparkan bahwa kerja-kerja kehumasan merupakan bagian penting dari keberlangsungan lembaga. "Selain menyampaikan informasi dan publikasi kepada masyarakat, kerja kehumasan juga meliputi komunikasi dua arah dengan media lain maupun dengan masyarakat secara langsung", ujar Fritz.

Fritz berharap Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta mampu menggunakan media sosial secara

optimal sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. "Selain itu agar nilai-nilai dan edukasi tentang demokrasi dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik", tegas Fritz.

Sebelum acara berakhir Fritz menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan lebih kreatif dalam memproduksi konten-konten untuk media sosial maupun *platform* publikasi lainnya. Sehingga harapannya mampu menyajikan informasi dengan lebih menarik dan tetap mengedepankan substansi.





# TIGA PEREMPUAN INPIRATIF BERBICARA TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

Oleh : Intan Fransiska Riyan Sahara  
(Staf Humas dan Datin Bawaslu DIY)



Yogyakarta - Dalam rangka peringatan Hari Kartini tanggal 21 April 2021, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan dialog interaktif secara daring yang bertemakan perempuan.

Dialog ini dihadiri oleh tiga pembicara inspiratif yaitu Sutrisnowati (Anggota Bawaslu DIY), Endang Wihdatiningtyas (Anggota Bawaslu RI 2012-2017), dan Siti Ghoniyatun (Anggota KPU DIY). Dialog interaktif mengangkat tema "Strategi Komunikasi untuk Keterlibatan Perempuan dalam Politik".

Dialog interaktif ini bertujuan untuk membangkitkan semangat perempuan dalam meningkatkan kualitas diri dalam berkomunikasi, agar nantinya dapat mengambil peran dan ikut dalam proses pembangunan nasional. Menurut Ghoni, dari sisi regulasi seharusnya tidak ada kendala jika perempuan menjabat jabatan publik tertentu. "Untuk merealisasikan isi dari regulasi tersebut adalah persiapan dari perempuan itu sendiri, seperti pembangunan karakter dan kapasitas diri", ujar Ghoni.

Berkat dukungan dari pemerintah, banyak perempuan yang berkiprah dalam kancah politik di Indonesia. Sutrisnowati mencontohkan Indonesia

pernah memiliki presiden perempuan, dan banyak jabatan-jabatan publik yang diisi oleh perempuan seperti menteri, hakim. Sutrisnowati juga menjelaskan bahwa dari sisi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sudah terbuka lebar peluang untuk perempuan menjadi penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu. "Anggota KPU atau Bawaslu dalam undang-undang penyelenggara pemilu diatur bahwa keterwakilan perempuan sejumlah 30%", terang Wati.

Sementara itu menurut Endang, perempuan bukanlah *super woman*, perempuan tetap butuh dukungan dari keluarga, pasangan, lingkungan atau masyarakat. "Ketika perempuan telah berhasil menjabat sebuah posisi tertentu dalam publik, dia harus bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mewakili kepentingan perempuan", ingat Endang.



# BAWASLU BANTUL LAUNCHING KEGIATAN POJOK PENGAWASAN “KUDAPAN”

Oleh : Yasir Alhuda

(Staf Humas dan Datin Bawaslu DIY)

Yogyakarta – Rabu (5/5) Bawaslu Kabupaten Bantul melaunching kegiatan pojok pengawasan berupa KUDAPAN (Kupas Demokrasi dan Pengawasan untuk Masa Depan) di kantor Bawaslu Kabupaten Bantul. Launching kegiatan pojok pengawasan dihadiri dan diresmikan langsung oleh Anggota Bawaslu Moch. Afifuddin yang didampingi Anggota Bawaslu DIY Muh. Amir Nashiruddin dan Sutrisnowati beserta Kepala Sekretariat Bawaslu DIY, Screning Yosmar Dano.

Pengawasan partisipatif merupakan pengawasan yang dilandasi pada kesadaran warga negara/masyarakat dalam berdemokrasi. Kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam konteks mengawal proses demokrasi menjadi aspek penting untuk bicara kedewasaan berdemokrasi. Kontrol masyarakat untuk mengawal demokrasi yang bersih dan berintegritas menjadi point penting dalam peningkatan kedewasaan berdemokrasi.

Afifuddin menyampaikan bahwa saat ini adalah non tahapan, secara tupoksi bagi pengawas atau



penyelenggara, Bawaslu Bantul tetap melakukan kegiatan seperti KUDAPAN. “Dengan kegiatan ini kita bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat”, ucap Afif.

Menurut Afif peresmian kegiatan pojok pengawasan ini sifatnya merevitalisasi dari kebijakan kita. “Ini adalah bagian dari cita-cita kita, gagasan yang sudah kita yakini membawa manfaat, tetap dipelihara, tetap dilakukan”, pungkask Afif.

Amir Nashiruddin juga menyampaikan bahwa, “Kami melihat di kabupaten-kabupaten ini sudah mulai mengembangkan pengawasan partisipatif, salah satu titik pusatnya ya di pojok pengawasan”, ungkap Amir. Pojok pengawasan menjadi titik temu dari berbagai lembaga, untuk sama-sama mendiskusikan dan mengembangkan serta melaksanakan pengawasan partisipatif. Kepada Bawaslu Bantul Amir berharap kegiatan pojok pengawasan ini menjadi awal yang bagus, bisa berlanjut dan berkualitas.







## BAWASLU DIY BERSAMA BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-DIY SUSUN RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 UNTUK TINGKATKAN KINERJA KELEMBAGAAN

Oleh : Yasir Alhuda  
(Staf Humas dan Datin Bawaslu DIY)



Yogyakarta – Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, kinerja pelaksanaan anggaran, serta penguatan kelembagaan dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi, Bawaslu DIY bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY menyusun rencana strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 di salah satu hotel di Kabupaten Sleman pada Senin (24/5).

Menyusun dokumen rencana strategis Tahun 2020–2024 menjadi landasan dan acuan dalam menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se DIY agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Menurut Kepala Sekretariat Bawaslu DIY Screening Yosmar Dano atau sering disapa Ren Dano, target atau output dari kegiatan ini adalah Bawaslu memiliki Renstra. Harapannya dengan alokasi waktu yang ada Bawaslu

DIY bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY Renstra 2020 – 2024 dapat segera ditandatangani.

“Saya belum tau reportnya seperti apa, apakah Bawaslu Provinsi yang lain sudah memiliki Renstra atau belum, paling tidak kita memiliki landasan yang kuat dan bijak sehingga Renja yang kita laksanakan dalam bentuk DIPA dan POK tidak keluar dari arah perencanaan secara umum yang sudah digariskan oleh Bawaslu RI dalam Renstra 2020 - 2024, sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu 6 Tahun 2020”, ujar Ren Dano.

Sementara itu dalam sambutannya Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono berkata, “nanti kita coba bersama, mudah-mudahan draf yang sudah kita buat hasilnya lumayan baik, sehingga nanti bisa kita koreksi bersama. “Mudah - mudahan kedepan ada perbaikan - perbaikan yang dilakukan”, pungkas Bagus.



# EVALUASI PERBUP TENTANG PEMASANGAN APK DALAM PILKADA 2020 DI WILAYAH DIY

Oleh : Sevy Kusdianita

(Staf Pengawasan dan Hubal Bawaslu DIY)



Yogyakarta – Selasa (8/6), Bawaslu DIY menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pilkada 2020 di wilayah DIY. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu DIY, dan dihadiri oleh perwakilan dari KPU DIY, perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY, serta perwakilan dari partai politik peserta Pilkada 2020 di wilayah DIY. Hadir sebagai narasumber Riawan Tjandra selaku ahli hukum dan akademisi, Siti Ghoniyatun sebagai perwakilan dari KPU DIY, dan Ibu Sri R. Werdiningsih, Anggota Bawaslu DIY.

Dalam acara tersebut Riawan Tjandra menjelaskan tentang pengertian kampanye dan kecenderungan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Menurut Riawan, pemilih cenderung memilih sosok yang sudah familiar dan yang sudah sesuai dengan kebiasaan. Hal ini yang membuat kampanye penting dilakukan untuk mengenalkan calon kepada pemilih dalam sebuah proses Pemilu maupun Pemilihan. “Dalam kampanye terdapat aturan-aturan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang adil, oleh karena itu apabila ada yang melanggar aturan ini harus ditindak dan diberikan sanksi” tegas Riawan.

Sementara itu Siti Ghoniyatun, yang akrab dipanggil Ghoni, memaparkan tentang aturan-aturan kampanye

yang telah tertuang dalam Undang-Undang yang kemudian diturunkan ke Peraturan KPU (PKPU).

Beberapa perwakilan dari partai politik (parpol) yang hadir menyatakan bahwa PKPU tentang kampanye ini sangat dinamis, sehingga banyak parpol yang belum memahami betul detail dari PKPU. Ghoni menambahkan, dinamisnya PKPU adalah karena kondisi lapangan yang juga dinamis, sehingga diperlukan perubahan-perubahan peraturan agar bisa menyesuaikan, memfasilitasi, dan memberikan solusi atas permasalahan di lapangan. “KPU juga menyediakan *help desk* yang dapat dimanfaatkan oleh parpol apabila ada hal-hal yang perlu dipahami lebih lanjut”, terang Ghoni.


Dalam kegiatan ini peserta juga aktif berdiskusi, diantaranya membagikan pengalaman mengenai permasalahan dalam pemasangan APK, benturan dengan peraturan karena ketidaksinkronan pemahaman atas peraturan APK, serta ada pula yang mengkritik bahwa Perbup tentang APK ada yang terlalu teknis sehingga terdapat kerancuan antara ranah KPU dan ranah peraturan daerah. Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bahwa masukan dari peserta akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peraturan dalam proses pemilu maupun pemilihan.



## KETUA BAWASLU DIY BERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA PEMILIH PEMULA

Oleh : Yasir Alhuda

(Staf Humas dan Datin Bawaslu DIY)



Yogyakarta – Kamis (17/6), Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono menjadi narasumber kegiatan Workshop Pendidikan Politik Bagi Kelompok Pemilih Pemula di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Sleman. Kegiatan workshop ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari beberapa siswa-siswi dari perwakilan beberapa SLTA di Kabupaten Sleman.

Bagus menjelaskan bahwa Kelompok Pemilih Pemula adalah kelompok anak yang baru akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan. Kelompok pemilih pemula mempunyai andil besar dalam politik Indonesia,

dikarenakan jumlah kelompok pemilih pemula jumlahnya relatif banyak.

Menurut Bagus, pendidikan politik bagi masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat bisa lebih sadar politik, ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serta kegiatan politik yang melibatkan masyarakat. Pendidikan politik juga penting untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. "Pendidikan politik berusaha menasar ke setiap elemen masyarakat, diantaranya kelompok penyandang disabilitas, kelompok perempuan, dan kelompok pemilih pemula", ujar Bagus.

Bagus Sarwono juga mengajak kepada peserta untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif, seperti ikut membantu kerja-kerja pengawas pemilu secara partisipatif. Harapannya dengan adanya pengawasan partisipatif ini potensi pelanggaran bisa dicegah, dan pelanggaran yang terjadi agar dapat diproses, mendapatkan sanksi dan efek jera yang semestinya. Di akhir acara, Bagus berpesan kepada pemilih pemula untuk memastikan dan menjaga agar Pemilu/Pemilihan lebih berkualitas, berintegritas dan memiliki legitimasi yang kuat.





# FOTO DOKUMENTASI

Oleh : Syariful Hidayatulloh

(Staf Humas dan Datin Bawaslu DIY)



"Anggota Bawaslu DIY mendampingi Anggota Bawaslu dalam Launching Kegiatan Pojok Pengawasan 'KUDAPAN' di Bawaslu Kab. Bantul!"



"Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Gedung BPS D.I. Yogyakarta untuk Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta."



"Bawaslu DIY Mendampingi Bawaslu Kab. Sleman Audiensi ke Bupati Sleman terkait tanah hibah dari Pemda Sleman yg direncanakan untuk pembangunan kantor Bawaslu Sleman."



"Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Kabupaten dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat Bawaslu DIY."



"Bawaslu Raih WTP Keenam Berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan TA 2020."



"Ketua Bawaslu DIY menghadiri Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di Komplek Kependudukan Pemerintahan DIY."



"Kepala Sekretariat Bawaslu DIY mendampingi Sekretaris Jenderal Bawaslu dalam kegiatan Audiensi dengan Walikota Solo."



"Penyerahan Surat Keputusan Penunjukan dan Penetapan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kulon Progo."



"Rapat Koordinasi Kehumasan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota."



"Penyerahan Surat Keputusan Penunjukan dan Penetapan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sleman."



"Menyambut HUT Bawaslu ke-13, Bawaslu DIY Membagikan Stiker dan Masker di Titik Nol Yogyakarta."



"Sosialisasi Konsep Pengembangan Desa atau Kelurahan Anti Politik Uang (APU)."



"Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi bagi Bawaslu Kabupaten Kota se DIY."



"Peningkatan Kinerja Kelembagaan di Jajaran Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten Kota se DIY."



"Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY Ikuti Sosialisasi Zona Integritas, LHKPN dan LHKASN."



"Ketua Bawaslu DIY Menjadi Narasumber Workshop Pendidikan Politik Kepada Pemilih Pemula di Kab. Sleman."



"Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY Mengikuti Sosialisasi dari BNI Crew"



"Bawaslu DIY Bersama BNI Mengelar Senam Sehat di Alun-Alun Selatan Kota Yogyakarta."



"Sosialisasi Keprotokolan Bagi Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY."



"Anggota Bawaslu DIY Moh. Amir Nashiruddin Menjadi Narasumber Workshop Pendidikan Politik Kepada Pemilih Pemula di Kota Yogyakarta."



"Sosialisasi Zona Integritas (ZI) dari Bawaslu Kepada Jajaran Sekretariat Bawaslu DIY."



"Anggota Bawaslu DIY Sri R. Werdiningsih Menjadi Narasumber Workshop Pendidikan Politik Kepada Pemilih Pemula di Kab. Bantul."



"Anggota Bawaslu DIY Sutrisnowati Menjadi Narasumber Workshop Pendidikan Politik Kepada Pemilih Pemula di Kab. Kulon Progo."



"Bawaslu DIY Menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik ke KID DIY."



"Bawaslu DIY Bersama Baw aslu Kabupaten/Kota Se-DIY Melakukan Koordinasi Persiapan Monev 2021."



"Proses Pengambilan Video Testimoni Mantan Panwascam Sewon, Kab. Bantul Untuk Pembuatan Konten Publikasi."



"Rapat Rutin Bulanan Jajaran Sekretariat Bawaslu DIY."



"Bawaslu DIY mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Minal Aizin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin."



"Proses Pengambilan Video Testimoni Mantan Panwascam Cangkringan, Kab. Sleman Untuk Pembuatan Konten."







"Jajaran Sekretariat Bawaslu DIY Berfoto dengan Pakaian Adat Yogyakarta."



 Jl. DI. Panjaitan No. 49  
Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota  
Yogyakarta 55143 📞 0274 - 4436897

 [yogyakarta.bawaslu.go.id](http://yogyakarta.bawaslu.go.id)

 [set.diy@bawaslu.go.id](mailto:set.diy@bawaslu.go.id)

 Humas Bawaslu DIY  [diy.bawaslu](https://www.facebook.com/diy.bawaslu)  [@Bawaslu\\_DIY](https://twitter.com/Bawaslu_DIY)  [bawaslu\\_diy](https://www.instagram.com/bawaslu_diy)